

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
BINA USAHA UNTUK MENGOPTIMALKAN  
PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI  
DESA DAENAA GORONTALO**

**OLEH**

**NURUL HASMI**

**E1121058**

**SKRIPSI**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

# PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BINA USAHA UNTUK MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI DESA DAENAA GOTONTALO

Oleh  
NURUL HASMI  
E11.21.058

### SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Guna memperoleh gelar sarjana dan telah  
disetujui oleh tim pembimbing pada tanggal  
Gorontalo..... 2025

#### Pembimbing I

  
Revther Biki, SE.,M.Si  
NIDN. 0927077001

#### Pembimbing II

  
Shella Budiawan, SE.,M.Ak  
NIDN. 0921089202

Mengetahui  
Ketua Program/Studi Akuntansi







Shella Budiawan, SE.,M.Ak  
NIDN. 0921089202

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**  
**BINA USAHA UNTUK MENGOPTIMALKAN**  
**PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI**  
**DESA DAENAA GORONTALO**

**OLEH**  
**NURUL HASMI**  
**E.11.21.058**

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo  
Gorontalo.....2025

- 1. Dr. Marten Puyo, SE., M.Ak** .....  
(Ketua Penguji) 
- 2. Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak** .....  
(Anggota Penguji) 
- 3. Kartini Muslimin, SE., M.Ak** .....  
(Anggota Penguji) 
- 4. Reyther Biki, SE., M.Si** .....  
(Pembimbing Utama) 
- 5. Shella Budiawan, SE.,M.Ak** .....  
(Pembimbing Pendamping) 

Mengetahui



## **PERNYATAAN**

Dengan ini Saya Nurul Hasmi, NIM E11.21.058 menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (Skripsi) saya yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Usaha Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Desa Daenaa Gorontalo”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, Juni 2025  
Yang Membuat Pernyataan

**NURUL HASMI**  
**E1121058**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Teruslah Berkarya, Karena Sebuah Karya Tidak Mengenal Usia.” (**azmimias**)

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya  
Dia Mendapat (Pahala) Dari (Kebijakan) Yang Di Kerjakannya Dan Mendapat  
(Siksa) Dari (Kejahanan) Yang Diperbuatnya.” (**Q.S Al-Baqarah:286**)

“Hidup Adalah Peperangan. Kau Tak Boleh Kalah Dan Menyerah.” (**My Name**)

“Mulai Dari Sekarang Impianku Adalah Menjadi wanita Kaya Dan Sukses Tidak  
Bergantung Pada Lelaki.” (**N.H**)

“Sesulit apapun hidup, jangan menyesali apapun yang pernah membuatmu  
tersenyum.”(**18 Again**)

### **PERSEMBAHAN**

“Skripsi ini saya persesembahkan untuk diri saya yang telah berjuang  
dalam penyusunan skripsi, yang katanya skripsi bisa membuat orang depresi. Dan  
juga kepada keluarga besar saya Hammadia dan Halide yang senantiasa  
memberikan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya tepat waktu,  
serta para pembimbing dan penguji saya selalu memberikan arahan dalam  
penyusunan skripsi ini.”

## ***ABSTRACT***

### ***NURUL HASMI. E1121058. THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE OF BINA USAHA IN OPTIMIZING VILLAGE-OWNED SOURCE REVENUES IN DAENAA VILLAGE, GORONTALO***

*Village-owned enterprises are economic institutions or agencies established and owned by the Village Government. They operate independently and professionally, primarily using capital derived from village assets. This study aims to analyze and identify the role of the Village-Owned Enterprise of Bina Usaha in optimizing Village-Owned Source Revenues in Daenaa Village, Gorontalo Regency. A qualitative method with a descriptive approach is utilized, collecting data through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the Village-Owned Enterprise of Bina Usaha significantly contributes to optimizing Village-Owned Source Revenues through various business units, such as agricultural equipment rental and production facilities. This enterprise not only enhances village revenues but also addresses the local community's needs for services and products. Despite the increase in income, the Village-Owned Enterprise of Bina Usaha faces several internal challenges, including the need for improved human resource management and limited collaboration with external parties, which restricts access to capital and innovation. It means that the Village-Owned Enterprise of Bina Usaha plays a crucial role in supporting village independence and improving community welfare. Therefore, optimizing these enterprises is essential for achieving sustainable development at the village level.*

*Keywords:* *Village-Owned Enterprise, Village-Owned Source Revenues, business management, village independence, sustainable development.*



## ABSTRAK

### **NURUL HASMI. E1121058. PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BINA USAHA DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI DESA DAENAA GORONTALO**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Daenaa, Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Bina Usaha telah berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PADes melalui pengelolaan berbagai unit usaha, seperti penyewaan alat pertanian dan usaha saprodi, yang tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PADes, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat lokal akan layanan dan produk. Meskipun mengalami peningkatan pendapatan, BUMDes Bina Usaha menghadapi sejumlah tantangan internal, termasuk manajemen sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan serta terbatasnya kolaborasi dengan pihak eksternal untuk akses modal dan inovasi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Bina Usaha berperan penting dalam mendukung kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi BUMDes diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Kata kunci: BUMDes, Pendapatan Asli Desa, pengelolaan usaha, kemandirian desa, pembangunan berkelanjutan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Usaha Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Desa Daenaa Gorontalo”** sesuai dengan yang direncanakan. Usulan penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Usulan Penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M. Si, selaku Rektor Universitas Icshan Gorontalo, Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Dr. Musafir, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Shella Budiawan, SE., M. Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama mengerjakan penelitian ini, Bapak Reyther Biki, SE.,M.Si, selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan membimbing hingga usulan penelitian ini dapat selesai, ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan pendidikan dan bimbingan selama ini, Bapak Jefri A. Rahim selaku kepala desa daenaa limboto barat serta apart-apart desa yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan, kepada kedua orangtua tercinta yang telah melahirkan saya dan membesarkan saya walau hanya sampai di umur 11 tahun (Almarhuma Nur hatika hammadia dan almarhum johani), kepada tante

saya (Muliati dan Hasnirawati) dan om saya atas semua jerih payah, kasih sayang, dukungan, serta doa restunya dalam membesarkan, mendidik serta selalu mendukung saya, kepada kedua adik tercinta dan tersayang saya (Nurul Hikma dan Saifa Sahfitri) atas segala dukungan dan doa untuk saya, kepada om dan tante saya (Arpin Jumaidi dan Fitriani Hasim) atas segala dukungan dan doa untuk saya, dan juga keluarga besar mess dosen di jln anggur yang telah mendukung saya serta kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat besar untuk penulis serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini. Semoga Tuhan melimpahkan balasan untuk jasa-jasa baik mereka kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah dicapai ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik penulis harapkan dari dewan pengaji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo,.....2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK INDONESIA.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK INGGRIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>10</b>
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) .....	10
2.1.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa .....	13
2.1.3 Tujuan Bumdes .....	15
2.1.4 Peran Bumdes.....	16
2.1.5 Fungsi Bumdes.....	18
2.1.6 Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	19
2.1.7 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bumdes .....	24
2.1.8 Keuangan Badan Usaha Milik Desa .....	25
2.1.9 Pertanggungjawabkan Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.	27

2.1.10	Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes .....	28
2.2.1	Pendapatan Asli Desa (Pades).....	29
2.2.2	Peningkatan Pendapatan Asli Desa.....	32
2.2.3	Hal-Hal Yang Berpeluang Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	33
2.2	Penelitian Terdahulu .....	33
2.3	Kerangka Pemikiran.....	38
<b>BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>	
3.1	Objek Penelitian.....	40
3.2	Metode Penelitian.....	40
3.2.1	Metode Yang Digunakan .....	40
3.2.2	Operasional Variabel.....	41
3.2.3	Jenis Dan Sumber Data .....	44
3.2.3.1	Jenis Data .....	44
3.2.3.2	Sumber Data.....	44
3.2.4	Informan Penelitian.....	45
3.2.5	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.2.6	Teknik Analisis Data.....	48
3.2.7	Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>	
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
4.2	Sejarah Terbentuknya Bumdes Bina Usaha Desa Daenaa .....	53
4.2.1	Visi Dan Misi Bumdes Bina Usaha Daenaa .....	55
4.2.2	Struktur Organisasi Bumdes Bina Usaha Daenaa.....	56
4.3	Hasil Penelitian .....	61
4.3.1	Pembentukan Bumdes Bina Usaha .....	62
4.3.2	Jenis Usaha Bumdes Bina Usaha .....	63
4.3.3	Organisasi Dan Badan Kepengurusan.....	65
4.3.4	Permodalan Awal Yang Didapatkan Bumdes Bina Usaha ....	66
4.3.5	Bagi Hasil Bumdes Bina Usaha .....	67
4.3.6	Pembinaan.....	68
4.3.7	Pendapatan Bumdes Bina Usaha.....	70

4.3.8 Sumbangsih Bumdes Ke PADes .....	71
4.3.9 Pendapatan Asli Desa Daenaa.....	72
4.4 Pembahasan.....	72
4.4.1 Peran Bumdes Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 4/2015.72	
4.4.2 Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Desa Daenaa Limboto Barat Kecamatan Gorontalo.....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Modal Dana Desa Daenaa.....	2
Tabel 1.2 Pendapatan Bumdes Bina Usaha.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	42
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	46
Tabel 4.1 Pendapatan Bumdes Bina Usaha.....	70
Tabel 4.2 Sumbangsih Bumdes Ke PADes .....	71
Table 4.3 Pendapatan Asli Desa Daenaa.....	72
Tabel 4.4 Unit Usaha Yang Di Jalankan.....	74
Tabel 4.5 Fasilitas Desa Daenaa .....	74

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Struktur Bumdes Bina Usaha .....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Dengan kehadiran BUMDes Bina Usaha di desa Daenaa Gorontalo sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, yang misinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu mengendalikan pelaksanaan penyelenggara kegiatan Siaga desa, mendukung pemerintah desa dalam usahanya meningkatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia desa. Sumber daya dikembangkan untuk pembangunan ekonomi. Sumber daya dan menjadi media pemerintah Desa Daenaa untuk melaksanakan rencana pembangunan khususnya di bidang ekonomi. BUMDes Bina Usaha ini telah dijalankan masyarakat desa di desa Daenaa sejak tahun 2017, dengan jenis unit usaha yaitu Sewa Inventaris dan Saprodi.

Desa Daenaa, terletak di Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama Bina Usaha. Didirikan sejak tahun 2017, BUMDes ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, efektivitas BUMDes Bina Usaha dalam menjalankan perannya masih menghadapi sejumlah kendala.

**Tabel 1.1 Modal Dana Desa Daena**

No	Tahun	Jumlah Modal
1.	2017	Rp. 150.000.000
2.	2018	Rp. 200.000.000
3.	2019	Rp. 150.000.000
4.	2020	Rp. 200.000.000
5.	2021	Rp. 300.000.000
6.	2023	Rp. 150.000.000

*Sumber: Dana desa Daenaa 2024*

Dari table 1.1 diatas merupakan Modal Dana Desa yang diberikan dari pemerintah dan disalurkan kepada BUMDes Bina Usaha yang mana telah dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan asli desa (PADES) berasal dari hasil usaha masyarakat sekitar. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 BUMDES Bina Usaha memiliki modal total berjumlah Rp. 150.000.000 dari modal awal inilah Bumdes dibentuk hingga berjalan secara mandiri hingga sekarang, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp.200.000.000 pada tahun 2019 Modal yang di berikan menurun menjadi Rp.150.000.000 tahun 2020 dan 2021 naik menjadi Rp.200.000.000 dan Rp.300.000.000. sedangkan pada tahun 2020 Bumdes tidak mendapatkan modal usaha dari dana desa karena hal ini dicairkan secara bertahap untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana serta prioritas yang telah ditetapkan. Dan kemudian suntikan modal yang terakhir pada tahun 2023 berjumlah Rp.150.000.000. Sehingga total suntikan

modal yang diterima BUMDES Bina Usaha Desa Daenaa dari tahun 2017-2023 berjumlah Rp. 1.150.000.000.

Berdasarkan data observasi awal, BUMDes Bina Usaha hanya menjalankan satu jenis usaha, yaitu sarana produksi pertanian (Saprodi). Walaupun hanya satu jenis usaha yang di jalankan bumdes bina usaha tetapi bumdes ini sudah berdiri secara mandiri dan merupakan salah satu bumdes yang masih berjalan di provensi gorontalo. Hanya saja pendapatan BUMDes di tahun 2024 menurun. Dapat di lihat pada tabel 1.2 dimana Pendapatan Bumdes Bina Usaha mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar RP. 6.787.900.

**Tabel 1.2 Pendapatan Bumdes Bina Usaha**

Pendapatan Bumdes Bina Usaha	Tahun		
	2022	2023	2024
	Rp. 43.294.900	Rp. 68.437.900	RP. 61.650.000

Pada tahun 2022, pendapatan BUMDes mencapai Rp43.294.900, meningkat menjadi Rp68.437.900 pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi Rp61.650.000 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan kurangnya diversifikasi usaha serta perlunya pengelolaan yang lebih efektif.

Hal ini di karena potensi ekonomi lokal yang dimiliki. Potensi lokal Desa Daenaa sebenarnya cukup besar, baik dalam sektor pertanian, perdagangan, maupun jasa. Selain itu, lokasi strategis desa ini memungkinkan adanya peluang untuk memperluas jangkauan pasar. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, minimnya

dukungan teknologi, serta kurangnya inovasi dalam unit usaha, menjadi kendala utama dalam optimalisasi peran BUMDes.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran BUMDes sangat bergantung pada kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi lokalnya. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan unit usaha yang sesuai dengan karakteristik desa. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMDes yang menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya kapasitas manajerial, keterbatasan modal, serta kurangnya kerjasama dengan pihak eksternal. Tantangan-tantangan ini juga dialami oleh BUMDes Bina Usaha di Desa Daenaa, yang hingga saat ini belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan ekonomi desa.

BUMDes, sebagai salah satu instrumen pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pembangunan desa, tidak hanya melalui peningkatan ekonomi tetapi juga dengan memperkuat partisipasi masyarakat. Desa Daenaa, sebagai bagian dari kebijakan ini, memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan peran BUMDes dalam meningkatkan PADes dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Peraturan undang-undangan no. 6 tahun 2014 tentang desa).

Keberadaan BUMDes sangat penting dalam mendukung pembangunan desa, terutama di era desentralisasi saat ini. Sebagai badan usaha yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa, BUMDes memiliki peran strategis dalam menampung berbagai kegiatan ekonomi lokal. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Prinsip pengelolaan yang berbasis pada nilai-nilai kooperatif, partisipatif, dan transparansi seharusnya menjadi landasan bagi BUMDes untuk mencapai keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes kedepannya akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang juga merupakan lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama pendapatan asli desa.

Dalam konteks Desa Daenaa, BUMDes Bina Usaha telah menjadi wadah penting bagi pengembangan ekonomi desa, namun masih memerlukan banyak perbaikan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap PADes secara signifikan. PADes merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian desa. Dengan PADes yang tinggi, desa dapat memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa harus bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau daerah. Sebaliknya, PADes yang rendah mencerminkan ketergantungan desa terhadap bantuan eksternal, yang pada akhirnya dapat menghambat kemandirian desa.

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), jumlah desa di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 74.954 desa yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten. Desa-desa yang berhasil mengelola BUMDes menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam PADes, yang memungkinkan desa untuk membiayai program-program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah. Namun, banyak desa lainnya, termasuk Desa Daenaa, masih menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam hal ini menempatkan BUMDes sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes dapat menjadi katalisator bagi peningkatan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan desa untuk mengatasi tantangan internal, termasuk manajemen yang lemah, kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal, serta minimnya inovasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Daenaa Gorontalo.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Daenaa Kabupaten Gorontalo

## **1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Daenaa Kabupaten Gorontalo.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Daenaa Kabupaten Gorontalo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan untuk memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang Pendidikan tentang Peran BUMDes dalam Meningkatkan pendapatan asli desa Daenaa
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan literatur BUMDes serta Menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi penulis, dan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pengembangan penelitian yang sejenis serta menjadi sumbangan pemikiran yang nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

###### **1. Bagi Desa**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu desa dalam melaksanakan peran BUMDes agar lebih berkembang. Dan bahan masukan kepada pemerintah desa untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pembangunan desa, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

###### **2. Bagi Peneliti**

Peneliti berharap materi yang ada dapat digunakan sebagai alat pembelajaran untuk peneliti yang ingin melakukan pekerjaan lapangan langsung dan mengetahui perbedaan antara kondisi lapangan dan teori

yang telah dipelajari. Selain itu, untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didefinisikan sebagai entitas usaha yang kepemilikan modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang telah dipisahkan. BUMDes bertanggung jawab atas pengelolaan aset, layanan, dan usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Pada hakekatnya pembentukan BUMDes didasarkan pada potensi, kebutuhan, dan kapasitas desa, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti yang tertuang di dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dibentuknya BUMDes atas dasar inisiatif masyarakat setempat. Dengan didasari dengan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri

dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri.

Yunal (2023), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas usaha di tingkat desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Pendirian BUMDes didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes berperan ganda sebagai entitas ekonomi dan sosial, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pada Lestari et al. (2019), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas usaha yang kepemilikan modalnya secara keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh desa. Modal tersebut berasal dari penyertaan langsung melalui aset desa yang dipisahkan dan dimanfaatkan untuk mengelola aset, menyediakan layanan, serta menjalankan berbagai usaha dengan tujuan utama memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes didirikan untuk menjadi wadah pengelolaan segala aktivitas desa, baik dalam aspek ekonomi maupun pelayanan kepada masyarakat, yang dikelola oleh desa itu sendiri dan memiliki kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan desa-desa lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang sebagian atau

seluruh modalnya dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan desa guna untuk mengelolah usaha-usaha masyarakat, perdagangan hasil pertanian, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes didirikan oleh Pemerintah Desa. Dan dalam pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Dwiyanto menjelaskan “tata kelola atau govern diartikan sebagai mengambil peran yang lebih besar mulai dari proses, aturan serta lembaga yang memungkinkan pengelolaan serta pengendalian masalah-masalah secara kolektif dimasyarakat dan secara luas govern adalah totalitas semua lembaga serta unsurunsur yang terdapat pada masyarakat baik pemerintah maupun nonpemerintah.” Governance dalam konsepnya dikelola oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai beberapa kegiatan kegiatan publik, dimana dominasi dari kegiatan tersebut bukan lagi peran pemerintah sehingga dari kegiatan publik tersebut dapat tercipta iklim demokrasi yang baik dalam penyelenggaranya.

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola BUMDES yang baik. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip BUMDES sebagai badan yang didirikan oleh masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUMDES dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.
2. BUMDES dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri.
3. BUMDES didirikan dengan tujuan yang jelas.
4. Pengelolaan BUMDES melibatkan pihak ketiga.
5. Pelayanan umum BUMDES diperuntukkan bagi masyarakat desa dengan karekteristik:
  1. masyarakat yang belum dapat mencukupi sandang, pangan dan papan.
  2. masyarakat berpenghasilan rendah.
  3. masyarakat yang belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan,
  4. masyarakat yang cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang menekan harga.

### **2.1.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa**

Pendirian BUMDES dilandasi oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan Perundang Undangan no 6 tahun 2014 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDES adalah:

1. Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pasal 213

2. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
3. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan
4. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan Perundang-Undangan.
5. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 87
6. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES.
7. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
8. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendirian BUMDes diatur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 8

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

### **2.1.3 Tujuan Bumdes**

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki tujuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II pasal 3 adalah :

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan, Artinya

usaha yang kelak akan di wujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya Bumdes mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan Bumdes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

1. Badan ini dimiliki oleh desa dan di kelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (59%) melalui menyertaan modal (saham dan andil),
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang di jalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diporoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan desa (*village policy*)
6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab dan pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (pemdes, BPD, dan anggota).

#### **2.1.4 Peran Bumdes**

Pelaksanaan dan tata kelola Bumdes memegang peranan yang strategis dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian desa. Seiring dengan adanya Undang-Undang Desa dan otonomi desa maka peranan

Bumdes semakin penting keberadaannya sebagai salah satu lembaga ekonomi desa disamping bentuk lembaga ekonomi desa lainnya seperti koperasi, lembaga keuangan mikro (LKM) atau yang lainnya. Analisis manajemen dan tata kelola Bumdes sangat diperlukan untuk mewujudkan manajemen kinerja Bumdes ke depan yang lebih baik.

Peran memiliki makna sebagai seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat, sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang dapat dilaksanakan. Dalam Seyadi (2003), terdapat beberapa peranan Bumdes terdiri atas (Seyadi, 2003) :

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Bumdes sebagai fondasinya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik desa (Bumdes) sangat diperlukan dalam pengelolaan yang tetap serta memiliki peran yang sangat penting, salah satunya memberikan

kesadaran atau rangsang terhadap masyarakat untuk pembangunan dalam mengelola potensi desa. Di samping itu, memberi peluang kerja bagi masyarakat setempat, sehingga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.5 Fungsi Bumdes**

Bumdes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam Bumdes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi Bumdes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Berdasarkan Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Unit yang berada didalam struktur organisasi Bumdes secara umum data dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
2. Unit usaha *sector riil/ekonomi* misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakana, perikanan, pertanian, dan lain-lain.

Disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, Bumdes memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Fungsi Bumdes bagi pemerintah desa dalam (Yabbar & Hamzah, 2016) adalah sebagai berikut (handayat, 2009) :

1. Fungsi intermediasi dana masyarakat guna memupuk modal masyarakat dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa
2. Fungsi pendampingan dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas usaha masyarakat pedesaan
3. Fungsi sosial sebagai dukungan terhadap bantuan sosial dan modal social
4. Fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan asli desa.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti meyimpulkan bahwa tujuan BUMDES yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan sedangkan fungsi BUMDES yaitu untuk mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan.

#### **2.1.6 Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)**

Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDES) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDES sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah

dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisifatif dan emanifatif dari masyarakat desa.

Di dalam buku prasetyo A (2016) dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam pendirian Bumdes. Selain itu juga dijelaskan mengenai cara dan syarat pendirian Bumdes yang terdiri atas :

1. Pendirian Bumdes berdasar pada perda kabupaten
2. Diatur berdasarkan perdes
3. Satu desa, hanya terdapat satu bumdes
4. Pemkab menfasilitasi pendirian bumdes
5. BUMDES dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD, atau lembaga keuangan (BPR).

Dalam peraturan menteri Desa No.4/2015 pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian Bumdes yang secara berbunyi “pendirian Bumdesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tentang pedoman tata tertib mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa “musyawarah desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang terkait dengan proses pendirian desa. Inti pokok bahasannya adalah :

1. Pendirian Bumdes Desa Sesuai Dengan Kondisi Ekonomi Dan Social Budaya Masyarakat
2. Organisasi Pengelola Bumdes

3. Modal Usaha Bumdes
4. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes.

Empat pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan tentang pendirian Bumdesa.

PKDSP (2007), pengelolaan harus dijalankan dengan menggunakan prinsip yaitu :

1. Kooperatif, semua pihak yang terlibat diharapkan dapat bekerja sama secara efektif untuk memajukan dan menjaga keberlanjutan usahanya.
2. Partisipatif, setiap komponen yang terlibat dalam bumdes diharapkan bersedia secara sukarela atau diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi guna mempromosikan kemajuan usaha bumdes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam bumdes harus diperlakukan secara adil tanpa memandang perbedaan golongan, suku, atau agama.
4. Transparan, segala kegiatan yang memiliki dampak pada kepentingan umum harus dapat diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dengan jelas dan tanpa kesulitan.
5. Akuntabel, semua kegiatan usaha harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
6. Sustainabel, usaha harus dapat diperbarui dan dijaga oleh masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam hal pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan bahwa Bumdes akan meningkatkan ekonomi desa karena anggaran desa terus meningkat, memberikan modal yang cukup untuk mendirikan Bumdes. Dengan demikian, PADes akan meningkat sekaligus, yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Membangun koperasi dan keterpaduan di seluruh masyarakat desa adalah hal yang paling penting untuk meningkatkan ekonomi desa. Ini akan menjadi penggerak dalam meningkatkan akses pasar dan memerangi kemiskinan.

Bumdes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdas. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Bumdes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintahan kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai Bumdes tentunya akan diatur melalui peraturan daerah (Perda). Bumdes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan di realisir di antaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktik ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah Bumdes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian dapat

mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan Bumdes di pridiksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu pendirian Bumdes yang di inisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kemajuanya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten. Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama Bumdes adalah :

1. Masyarakat desa yang dalam mencakupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, dan papan, sebagian besar memiliki mata pencarian sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal.
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyeisihkan dengan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya.
3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat.
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cendurung di perburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cendurung

memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. (PKSDP, 2007).

### **2.1.7 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bumdes**

Prinsip-prinsip pengelolaan bumdes mengacu pada pedoman umum *Good Corporate Governance (GCG)* Indonesia tahun 2006 sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)*

Untuk menjaga objektivitasnya dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah di akses dan di pahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Akuntabilitas (accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus di kelolah secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang di perlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

### 3. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memilihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

### 4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus di kelola secara independensi sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### 5. Kewajaran Dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

#### **2.1.8 Keuangan Badan Usaha Milik Desa**

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Sumber permodalan BUMDes adalah pemerintah desa, simpanan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah kabupaten dan provinsi, pinjaman, sumbangan modal dari pihak lain, atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. BUMDes pemerintah desa adalah milik desa yang terpisah satu sama lain. Dana administrasi publik, distrik, otoritas administratif/pemerintah desa dapat menjadi dana administrasi

bersama. BUMDes dapat berbisnis dengan swasta dan masyarakat. BUMDes dapat memberikan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau pemerintah daerah. 51% modal BUMD berasal dari desa dan sisanya modal kontribusi dari pihak lain.

Modal BUMDES menurut Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 Tahun 2014 Pasal 135.

1. Modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa
2. Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
3. Modal BUMDES terdiri atas :
  1. Penyertaan modal Desa; dan
  2. Penyertaan modal masyarakat Desa
4. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
5. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
  1. Dana segar
  2. Bantuan pemerintah
  3. Bantuan pemerintah daerah
  4. Asset dana yang diserahkan kepada APB Desa
6. Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Sumber kekayaan BUMDes berasal dari pemberian dana oleh pemerintah desa. Untuk keperluan bantuan, dana yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau instansi pemerintahan daerah dapat diarahkan. BUMDes memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan perusahaan swasta dan publik, dan dapat memberikan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau pemerintah daerah.

### **2.1.9 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa**

Dalam melaksanakan penata usahaan BUMDes, pelaksana fungsional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada perangkat kepala desa. Sedangkan BPD memantau kegiatan pemerintah desa untuk mendorong pengelolaan BUMDes. Badan Desa bertanggung jawab atas tugas mempromosikan BUMDes ke BPD, dimediasi melalui Musyawarah Desa. (Permendes No. 4 2005 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Menurut Pasal (31) bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes terdiri dari:

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.

2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

**2.1.10 Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes Dalam Peraturan Menteri Desa No.4/2015**

1. Pembentukan

Setiap desa memiliki dua kemungkinan BUMDes didirikan oleh pemerintah desa, melalui musyawarah masyarakat dengan pemerintah desa tentang potensi usaha ekonomi masyarakat, atau melalui penyertaan modal pemerintah desa dari kekayaan desa yang berbeda.

2. Jenis usaha yang dibentuk berdasarkan potensi-potensi yang ada pada Desa.
3. Organisasi dan Badan Kepengurusan

Agar tidak ada tugas yang tumpang tindih, kepengurusan BUMDes harus mengetahui tugas dan kewajiban setiap anggota.

4. Permodalan Modal merujuk pada segala hal yang diserahkan dan digunakan sebagai landasan dalam mengoperasikan suatu usaha. Dalam hal ini modal BUMDes diperoleh dari dari:

1. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran.
3. Pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan atau lainnya yang pengaturannya diatur dalam Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Bagi Hasil Usaha

Setiap tahun, hasil usaha BUMDes dialokasikan untuk pemupukan modal usaha sebesar 50%, 20% kas desa, 10% dana pendidikan pengurus, 5% badan pengelola, 10% kepala unit usaha, dan 5% penasihat.

6. Pembinaan

Pengembangan teknis manajemen BUMDes melibatkan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi.

### **2.2.1 Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal angka 10 memberikan definisi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal

desa. Keuangan desa pada dasarnya adalah sub sistem dari keuangan Negara yang diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Pasal 72 ayat (1) pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha dan belanja negara, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat huruf bersumber dari belanja pusat dengan mengektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Ayat (3) bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

Ayat (4) alokasi dana desa sebagai yang dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dan alokasi dana khusus.

Ayat (5) dalam rangka pengelolaan kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang dirujuk.

Ayat (6) bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), pemerintahan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa (Hidayat:19:2018).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa Daenaa dapat dioptimalkan melalui upaya tindakan dan proses yang nantinya pendapatan akan mengalami peningkatan guna meningkatkan perekonomian desa. Peningkatan PADes Daenaa diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Desa. Semakin besar PADes Daenaa yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PADes Daenaa yang diperoleh

suatu desa, maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung pada pemerintah pusat.

### **2.2.2 Peningkatan Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan kegiatan yang akan dilakukan. Sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa sebagai sumber pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintah yanya dapat menunjukkan kemandirian desa sebagai unit pemerintah yang otonomi. Namun kenyamanan dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, porsi pendapatan asli desa masih selalu terlihat kontributif yang kecil terhadap pendapatan desa secara keseluruhan. Hal ini tentunya berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah desa untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.

Menurut ikatan akuntansi indonesia mengungkapkan dalam standar Akuntansi keuangan Entitas tanpa akuntabilitas publik mendefinisikan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan imbalan, bunga, deviden, royalti, dan sewa.

Harnanto menuliskan bahwa peningkatan pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya labilitas

perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

### **2.2.3 Hal-hal yang Berpeluang Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**

1. Potensi sumber pendapatan asli desa yaitu meliputi hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil dari gotong royong masyarakat desa pungutan desa dan lain-lain dari usaha desa yang sah.
2. Lebih memfokuskan penyuluhan tentang sumber pendapatan asli desa, membina dan mengawasi usaha ekonomi desa, pungutan atas pelayanan surat-surat, meningkatkan sarana/ prasarana kerja, peningkatan kualitas aparat pemerintah desa dan melakukan pengawasan
3. Sumber pendapatan yang dapat menunjang pembangunan desa biasanya meliputi pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli desa dan bantuan pemerintah pusat serta perbandingan antara dana pendapatan asli desa dengan dana bantuan lainnya.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Dengan dibuatnya penelitian terdahulu sebagai pedoman untuk penelitian ini, dari itu dibutuhkan beberapa referensi dari peneliti sebelumnya yang terakit tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk

mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes)," Diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Deddy Gunawan (2022)	Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Studi Kasus Di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Metode kualitatif bersifat terbuka, dalam bentuk wawancara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran BUMG Lampaseh Aceh serta faktor pendukung dan penghambat PAD Lampaseh Aceh.	Ada beberapa faktor yaitu Faktor pendukung BUMG dalam meningkatkan PAD Lampaseh Aceh belum adanya pengelolaan manajemen yang baik terhadap dana BUMG, dan yang kedua faktor penghambat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena kurang partisipasi masyarakat dan optimalisasi SDM. Aparatur gampong Lampaseh Aceh harus merekrut pengelola BUMG dengan melihat keahlian serta memiliki pendidikan atau minimal pengalaman kerja dalam mengelola usaha, sehingga kedepannya BUMG dapat terkelola dengan lebih baik lagi, untuk kemajuan BUMG Lampaseh Aceh
2.	Maharani	Peran Badan	Tujuan penelitian ini	Bahwa Peran Badan Usaha

	Eka Pramita (2024)	Usaha Milik Desa (Bumdes)	untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 9 Tahun 2007 pasal 2, tentang pembentukan BUMDes dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari 7 indikator 5 sudah sesuai dan memiliki perannya masing-masing namun 2 indikator yang belum sesuai yaitu permodalan dan kerjasama antar desa dan pihak lain. Tetapi, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sudah dikatakan meningkat, meski dari tahun ketahun terkadang mengalami peningkatan ataupun penurunan
3.	Alif Mualim (2019)	Peranan Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng	Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Bumdes sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa di kecamatan Ulu Ere kabupaten Bantaeng. Metode	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sudah sesuai dengan peraturan daerang kabupaten bantaeng yang kemudian di atur oleh desa dengan peraturan desa mengenai Badan Usaha Milik

			Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Desa.
4.	Andri Gunawan (2023)	peran bumdes al-ikhlas dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa sangiang kec. wera kab. Bima Tahun 2021	Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Sangiang kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB dalam meningkatkan pendapatan asli desa menjadi syarat utama dalam pemberdayaan masyarakat desa, yang pertama dalam pelaksannya BUMDes sangat berperan juga untuk menjadi solusi pemecahan masalah pengangguran di desa Sangiang. Dan yang terakhir BUMDes juga bertanggungjawab penuh kepada pemerintah desa dan secara moral bertanggungjawab kepada

				kepercayaan masyarakat desa.
5.	Sopiyatul Hikma (2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Studi Kasus Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.	BUMDes Sabedo merupakan sarana atau unit usaha yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Peran BUMDes Sabedo dalam membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat sudah cukup berperan walaupun belum maksimal. Dari beberapa unit usaha yang dijalankan BUMDes Sabedo sudah berjalan dengan baik terlihat dari kemudahan masyarakat dalam meminjam modal dalam mengembangkan usahanya. Walaupun terdapat salah satu jenis usaha yang tidak berjalan yaitu pengelolaan wisata.
6.	Hilda Dwi Marselia (2023)	Analisis Pengelolaan Bumdes Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Studi Kasus Bumdes	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan BUMDes Sumber Urip dapat meningkatkan pendapatan Asli	menunjukkan BUMDes telah melakukan pengelolaan dari 4 unit kerjanya yaitu pengelolaan alat-alat hajatan kepada masyarakat, pengelolaan tempat wisata Bukit kaba, pengelolaan pupuk bokasi, dan pengelolaan pusat pembayaran

		Sumber Urip	Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.	listrik dan air (POBB) dari bentuk-bentuk pengelolaan BUMDes itu secara maksimal telah dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa di desa Sumber Urip.
--	--	-------------	---	--

*Sumber : Penelitian Penulis*


### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Kerangka berpikir merupakan perlengkapan peneliti untuk menganalisa perencanaan dan berargumentasi kecenderungan asumsi ke mana akan dilabuhkan.

Lahirnya suatu ide dengan pendekatan baru BUMDes atau sebutan lain di desa daenaa adalah BUMDES Bina Usaha adalah langkah menuju kemajuan pedesaan, di mana BUMDes dijalankan dengan menampung kegiatan ekonomi masyarakat setempat dalam sebuah kelembagaan atau badan usaha

yang dikelola dengan profesional, serta mampu berperan penting dalam meningkatkan ekonomi, sosial, masyarakat desa dalam mengelola potensi desa, dan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes). Guna mempermudah maksud penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir, sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Kerangka Penelitian Penulis*

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Bumdes Bina Usaha Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa. Objek penelitian ini berlokasi di wilayah Desa Daenaa, kecamatan Limboto barat, kabupaten Gorontalo.

Alasan pemilihan Kecamatan Limboto barat Kabupaten Gorontalo sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang masih memiliki atau menjalankan Bumdes serta daerah yang menerima Desa Daenaa masuk dalam finalis pada ajang Nugraha Karya Desa BRILiaN 2023 yang digelar BRI karena itu, Berkat kegigihan masyarakat desa dalam mengembangkan potensi daerah, dukungan BUMDes, dan pemanfaatan layanan perbankan secara optimal, sehingga saya tertarik meneliti di Desa Daenaa ini.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Metode Yang Digunakan**

Fadli (2021), penelitian kualitatif adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan cara menyajikan gambaran yang menyeluruh dan kompleks

melalui penjelasan kata-kata. Penelitian ini melibatkan pengumpulan pandangan terperinci yang diperoleh dari informan, serta dilakukan dalam konteks lingkungan yang alami.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk membangun konsep kepekaan terhadap masalah yang dihadapi, untuk memahami dan menginterpretasikan bagaimana peristiwa mempengaruhi interaksi perilaku manusia dalam kondisi tertentu, dan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan (field research), dengan pertimbangan karena pendekatan penelitian ini bersifat terbuka. Adapun peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat mencari suatu kasus secara mendalam (Raco, 2010). Pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, karena bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang peran Banda Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di desa Daenaa, serta mengetahui lebih dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut.

### **3.2.2 Operasional Variabel**

Sugiyono (2014) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan

bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Adapun yang menjadi indikator Peran Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Daenaa:

**Tabel 3.1 Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Daenaa Gorontalo	<p>1. Pembentukan</p> <p>2. Jenis Usaha</p> <p>3. Organisasi dan Badan Kepengurusan</p>	<p>Pembentukan lembaga BUMDes mengacu berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa atau musyawarah warga desa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Jenis usaha diatur dalam Peraturan Desa, meliputi pertanian, pariwisata, perkebunan, perdagangan yang kewenangannya di serahkan kepada Pemerintah Desa.</p> <p>Susunan organisasi BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang mengacu pada Peraturan Daerah. Susunan organisasi sekurang nya terdiri dari badan penasihat, badan pengelola dan unit</p>

		usaha.
4. Permodalan		<p>1. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan</p> <p>2. Penyertaan modal pihak ketiga</p> <p>3. Pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan</p>
5. Bagi Hasil Usaha		<p>Hasil usaha BUMDes dialokasikan untuk pemupukan modal usaha kas desa, pengurus badan pengelola, kepala unit usaha dan penasihat. Dengan modal usaha sebesar 50%, 20% kas desa, 10% dana pendidikan pengurus, 5% badan pengelola, 10% kepala unit usaha, dan 5% penasihat.</p>
6. Pembinaan		<p>Pengelola BUMDes wajib melakuan pelatihan, pendampingan, evaluasi BUMDes yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>

*Sumber: Peraturan menteri desa No.4/2015*

### **3.2.3 Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.2.3.1 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Dalam penelitian ini mempunyai sifat untuk menggambarkan, menguraikan data penelitian dan keadaan pada BUMDes Bina Usaha di Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat.

#### **3.2.3.2 Sumber Data**

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Timotius (2017), data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui percobaan atau kegiatan lapangan. Jenis data ini bersifat asli atau orisinal dan diperoleh untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui interaksi langsung.

##### **2. Data Sekunder**

Damayanti (2022), data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat orang lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam

arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak aparatur desa serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat, studi dokumentasi di kantor kepala desa, dan BUMDES.

### **3.2.4 Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, sampel disebut sebagai informan bukan responden. Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat Artikunto (2016:26). Pemilihan informan untuk memperoleh data, dipilih dengan menggunakan Teknik snowbalting sampling. Berdasarkan desain penelitian, subjek penelitian ini adalah semua unsur yang berperan sebagai actor, sehingga dalam penelitian ini peneliti berhubungan dengan beberapa informan, baik informan kunci maupun informan pendukung. Keseluruhan informan adalah orang-orang yang memahami berbagai aspek yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jika sudah tidak lagi ditemukan variasi informan atau sudah sampai pada taraf jenuh (redundancy), maka peneliti tidak perlu lagi mencari informan baru. Adapun informan penelitian pada Peran Bumdes Bina Usaha untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa.

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Jefri A. Rahim, SE	Kepala Desa Daenaa
2.	Bapak Iwan Kadir Malapo	Direktur Bumdes Bina Usaha
3.	Bapak Piter ST.	Sekretaris Kepala Desa Daenaa
4.	Bapak Zulkifli R. Aliu, S. IP	Sekretaris Bumdes Bina Usaha
5.	Ibu Yulan Manku	Bendahara Bumdes Bina Usaha
6.	Olan T. Hasan	Masyarakat (Kelompok Tani)

### **3.2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan adalah tahap yang sangat strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan informasi. Tanpa pemahaman mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat menghasilkan data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang berkembang di lapangan sekaligus mengadakan pencatatan secara sistematis agar fenomena di lokasi penelitian tidak ada yang ketinggalan (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan yaitu desa Daenaa Kecamatan

Limboto Barat Kabupaten Gorontalo untuk memperoleh data yang akurat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang memperoleh informasi dari sumber data secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara penelitian kualitatif bersifat mendalam karena bertujuan untuk mengkaji informasi tentang pelapor secara komprehensif dan jelas. Dalam penelitian ini, wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila sudah dapat dipastikan informasi apa yang akan diperoleh dalam penelitian atau pengumpulan data tersebut. Alat penelitian berupa pertanyaan tertulis dan alternatif jawaban juga disiapkan dalam pengumpulan data. (Sugiyono, 2015:85)

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi arsiparsip terkait pendapatan asli desa Sengiang, dll hal yang mendukung selama proses pengumpulan data. (Sugiyono, 2015:85).

### 3.2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan dan Biklen (Moleong, 2010: 248) yang dikutip dalam (Dwi, 2015) yaitu bekerja dengan data, mengatur data, memilah menjadi unit-unit yang bisa diolah, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang telah dipelajari, dan membuat keputusan yang bisa dibagikan dengan orang lain. Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan yaitu tahap pertama analisis data yaitu mengumpulkan informasi yang ada, menyusunnya secara teratur, dan setelah menampilkan hasil penelitian untuk yang lainnya. Untuk penelitian ini, peneliti memakai teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Model teknik analisis data menurut Miles dan Huberman digunakan untuk mengelompokkan data hasil observasi dan wawancara secara bertahap sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Penjabaran analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk memilih data yang dianggap penting, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data Meliputi tahapan pengorganisasian data, yaitu pengepakan data (kelompok) menggunakan data lain jadi semua data yang akan ditelaah benar-benar termuat dalam satu kesatuan.

### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi data penelitian kualitatif dilaksanakan secara terus menerus selama penelitian, mulai dari pertama masuk tempat penelitian hingga proses pengumpulan data.

#### **3.2.7 Keabsahan Data**

Validitas data adalah standar validitas dari data yang diterima. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, menggunakan Teknik Triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik yang mencari mengumpulkan pada titik pusat untuk meninjau dan membandingkan data yang dikumpulkan. (Sugiyono, 2015:87). Ada beberapa macam triagulasi yaitu:

##### 1. Triagulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas informasi dilakukan dengan meninjau informasi dari berbagai sumber. Informasi yang diperoleh dideskripsikan dan diklasifikasikan menurut apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut.

##### 2. Triangulasi Teknik

Uji kredibilitas materi dengan memverifikasi informasi dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, seperti

observasi, wawancara, dan film dokumenter. Jika hasilnya berbeda, peneliti mengkonfirmasi sumber data untuk memperoleh informasi yang diyakini benar.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi keandalan informasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kredibilitas data dilakukan dalam waktu atau situasi yang berbeda. Oleh karena itu, pemeriksaan ganda diperlukan untuk mendapatkan keamanan informasi yang lebih handal. (Sugiyono, 2015:88

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Daenaa terletak di Koordinat Geografis Sekitar  $0.4587^{\circ}$  LU (Lintang Utara) dan  $122.7753^{\circ}$  BT (Bujur Timur), di Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Desa Daenaa merupakan salah satu desa di Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari 7 dusun yaitu Dusun Marisa, Bontula, Ponelo, Yihe, Diata, Tengah dan Sipatana. Desa ini memiliki luas  $\pm 12.000$  Km<sup>2</sup> yang dihuni oleh 3.517 jiwa. Sebagian besar pekerjaan penduduk di desa ini petani, pedagang, PNS dan swasta. Nama "Daenaa" sendiri memiliki makna yang dalam dalam budaya lokal. Dalam bahasa Gorontalo, "Daenaa" seringkali diartikan sebagai "tempat berkumpul" atau "tempat tinggal". Nama ini mencerminkan fungsi desa sebagai tempat masyarakat berkumpul dan berinteraksi. Masyarakat di Desa Daenaa berasal dari berbagai suku, yang saling berinteraksi dan membangun hubungan sosial yang kuat

Pembentukan Desa Daenaa terjadi pada awal abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih terstruktur di wilayah Indonesia, termasuk Gorontalo. Pada masa itu, pemerintah kolonial membagi wilayah-wilayah di Indonesia menjadi beberapa administrasi, termasuk pembentukan desa-

desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Desa Daenaa menjadi salah satu hasil dari pembagian tersebut, di mana masyarakat setempat mulai membangun struktur pemerintahan desa untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonominya.

Masyarakat setempat berperan penting dalam pembentukan desa ini. Mereka berkumpul untuk merumuskan struktur pemerintahan desa, menetapkan pemimpin, dan membangun infrastruktur dasar. Dalam proses ini, nilai-nilai kerjasama dan gotong royong menjadi sangat penting. Tradisi ini terus dilestarikan oleh masyarakat Daenaa, yang menjalin hubungan erat satu sama lain melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya. Seiring berjalannya waktu, Desa Daenaa mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, baik sosial maupun ekonomi. Pertanian menjadi salah satu sumber utama penghidupan penduduk. Masyarakat mulai menanam berbagai jenis tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan sayuran. Selain itu, mereka juga menjalin hubungan perdagangan dengan desa-desa tetangga, yang memperkuat perekonomian lokal. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Desa Daenaa, seperti desa-desa lain di Indonesia, mengalami perubahan signifikan dalam struktur pemerintahannya. Desa ini menjadi bagian dari sistem pemerintahan desa yang diatur oleh undangundang. Masyarakat di Daenaa mulai terlibat lebih aktif dalam proses politik, termasuk pemilihan kepala desa dan pengambilan keputusan mengenai pembangunan desa.

Memasuki era reformasi pada akhir 1990-an, Desa Daenaa juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembangunan yang lebih terencana. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai program pembangunan, infrastruktur desa mulai diperbaiki. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Sektor pendidikan juga mendapatkan perhatian. Sekolah-sekolah didirikan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak di desa. Program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat juga mulai dilaksanakan, sehingga penduduk desa dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Meskipun mengalami berbagai perubahan, masyarakat Desa Daenaa tetap menjaga identitas budaya mereka. Tradisi, kesenian, dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi tetap dilestarikan. Kegiatan kegiatan budaya, seperti festival lokal dan perayaan hari besar, sering diadakan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan identitas komunitas. Desa Daenaa dapat diakses melalui jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Limboto Barat dengan wilayah lain di Kabupaten Gorontalo. Untuk menuju desa ini, biasanya orang-orang dari luar daerah akan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum.

#### **4.2. Sejarah Terbentuknya Bumdes Bina Usaha Desa Daenaa**

BUMDes Bina Usaha di Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, didirikan pada tahun 2017 dengan mendapatkan

penyertaan modal awal sebesar Rp 150 juta dari pemerintah desa. Tujuan pendiriannya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Desa Daenaa sendiri letak geografinya di kelilingi oleh perbukitan. Kanan kiri banyak ditumbuhi pohon kelapa dan pepohonan. Lahan-lahan garapan warga tumbuh subur sebagai motor penggerak kehidupan di Daenaa. Ini yang menjadikan hampir 90 persen masyarakat Daenaa adalah petani.

Sebelum pembentukan BUMDes, para petani di Desa Daenaa menghadapi kesulitan dalam mengakses sarana produksi pertanian (saprodi) karena harus pergi ke desa tetangga yang jaraknya cukup jauh. Melihat kondisi ini, dengan menggunakan modal awal, tim perintis BUMDes melakukan survei untuk memahami kebutuhan masyarakat dan memutuskan untuk mendirikan unit usaha yang menyediakan saprodi, seperti pupuk, bibit, dan alat pertanian. Bapak Yusman yang sedari awal bergabung mendirikan BUMDes Bina Usaha dipercayakan menjadi tim periset dan menyiapkan analisis pasarnya untuk menjadi acuan bussines plan BUMDes Bina Usaha ke depan. Tim Pengurus melalukan survei kebutuhan pasar dan menjadikan hasilnya sebagai ide dan potensi sekaligus solusi bagi BUMDes Bina Usaha untuk membantu para petani dengan mendirikan unit usaha BUMDes Bina Usaha.

#### **4.2.1. Visi Dan Misi Bumdes Bina Usaha Desa Daenaa**


##### 1. Visi

Terwujudnya kemandirian desa dan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social

##### 2. Misi

1. Menjalankan kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan manfaat untuk social (social arointed)
2. Mengembangkan kegiatan usaha melalui jaringan Kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
3. Mendorong peningkatan produktivitas dan jaringan pemasaran barang dan jasa, pengelolaan potensi dan asset desa serta pengembangan sumber daya insani melalui sekmas Kerjasama dan pemerdayaan Masyarakat.

#### 4.2.2. Struktur Organisasi Bumdes Bina Usaha Desa Daenaa



**Gambar 4.1 Struktur Bumdes Bina Usaha**

Adapun fungsi dan tugas struktur BUMDES sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa (Musdes)

1. Fungsi

Merupakan badan tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk BUMDesa. Semua kebijakan strategis dan arah pengelolaan BUMDesa ditentukan melalui Musdes.

2. Tugas

1. Menyusun kebijakan umum dan peraturan dasar BUMDesa.

2. Menyetujui dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban tahunan BUMDesa.
  3. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja BUMDesa secara umum.
  4. Menetapkan pengurus BUMDesa.
2. Penasehat
- Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. penasehat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.
3. Pelaksanaan Operasional

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa, tugas direktur adalah sebagai berikut:

1. Memimpin organisasi BUMDES.
2. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDES
3. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDES.
4. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDES dengan persetujuan pemerintah.
5. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDES baik dalam maupun luar.

6. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang prlu dilaksanakan.
7. Melaporkan keadaan keuangan BUMDES setiap triwulan melalui musyawarah desa.
8. Melaporlan dan mempertanggungjawabkan keuangan BUMDES akhir tahun melalui musyawarah desa.

#### 4. Pengawasan

Mengawasi jalannya kegiatan usaha BUMDesa agar sesuai dengan peraturan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas. Adapun tugasnya yaitu:

1. Mengawasi penggunaan keuangan dan kinerja usaha.
2. Memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada pelaksana operasional.
3. Mengevaluasi dan memastikan semua unit usaha beroperasi dengan efisien.
4. Menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Musdes.

#### 5. Sekretariat Perusahaan

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDES diantaranya:

1. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan direktur.

2. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDES.
  3. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDES.
  4. Melaksan administrasi pembukuan keuangan BUMDES.
  5. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDES.
  6. Mengelola surat menyurat secara umum.
  7. Melaksanakan kearsipan
  8. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDES
6. Manager Perkreditan
- Mengelola unit usaha yang bergerak di bidang pelayanan kredit desa, seperti simpan pinjam. Adapun tugasnya yaitu:
1. Mengelola proses pemberian kredit kepada anggota masyarakat desa yang membutuhkan modal.
  2. Melakukan analisis kelayakan kredit dan mengawasi pelunasan pinjaman.
  3. Memastikan kepatuhan nasabah terhadap persyaratan kredit.
  4. Menyusun laporan keuangan terkait kegiatan perkreditan.
7. Manager Perdagangan

Mengelola unit usaha perdagangan yang dimiliki oleh BUMDesa, seperti toko desa, distribusi hasil pertanian, atau perdagangan umum. Adapun tugasnya yaitu:

1. Mengelola operasional perdagangan barang dan jasa yang dijalankan oleh BUMDesa.
  2. Menyusun strategi pemasaran dan penjualan produk desa.
  3. Mengelola stok dan inventaris barang.
  4. Mengelola hubungan dengan pemasok dan pelanggan untuk meningkatkan pendapatan.
8. Manajer Usaha Lainnya

Mengelola unit usaha BUMDesa yang bergerak di bidang selain perkreditan dan perdagangan, seperti usaha pariwisata, pengolahan produk lokal, atau jasa lainnya. Adapun tugasnya yaitu:

1. Menyusun rencana dan mengelola operasional unit usaha lain sesuai dengan potensi desa.
2. Memastikan operasional usaha berjalan efisien dan sesuai target.
3. Meningkatkan inovasi dan pengembangan usaha sesuai dengan kebutuhan pasar.
4. Menyusun laporan kinerja unit usaha kepada pelaksana operasional.

9. Kepala Divisi

Kepala divisi bertanggung jawab atas manajemen operasional dari divisi tertentu dalam unit usaha BUMDesa, seperti divisi produksi, pemasaran, atau layanan pelanggan. Adapun tugasnya sebagai berikut :

1. Mengawasi operasional sehari-hari dalam divisi yang dikelola.

2. Memastikan kelancaran kegiatan dalam divisi, seperti proses produksi, distribusi, atau layanan.
3. Mengatur kinerja tim dan memastikan pencapaian target divisi.
4. Menyusun laporan terkait kegiatan divisi kepada manajer atau direktur.

#### 10. Karyawan

Karyawan adalah tenaga kerja yang bertugas menjalankan operasional sehari-hari di berbagai unit usaha dan divisi BUMDesa sesuai dengan arahan dari atasan. Adapun tugasnya yaitu:

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dan arahan dari atasan (manajer/kepala divisi).
2. Mengikuti prosedur operasional standar (SOP) dalam menjalankan tugas.
3. Menjaga kualitas dan efisiensi dalam pekerjaan.
4. Memberikan umpan balik jika ada kendala dalam pelaksanaan tugas.

### 4.3. Hasil Penelitian

Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara penulis yang diperoleh dari informan beserta hasil observasi lapangan. Wawancara yang dilakukan yaitu secara terbuka dimana penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah

dipersiapkan terlebih dahulu, dilakukan secara mendalam pada objek penelitian.

#### 4.3.1 Pembentukan Bumdes Bina Usaha

Pembentukan lembaga BUMDes mengacu berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa atau musyawarah warga desa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah hasil wawancara dengan indikator pembentukan dengan pertanyaan mengenai atas dasar apa BUMDes ini dibentuk? Bagaimana awal mula perencanaan pembentukan BUMDes Bina Usaha? Sejak kapan BUMDes ini dibentuk? Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara kepada salah satu informan yaitu ‘Bapak Zulkifli.’ pada 19 September 2024 Yang menjelaskan bahawa:

*“Dia berdiri dari tahun 2017, Waktu itu, pas pembentukan Bumdes pastinya ada musyawarah dulu di desa, kita melihat potensi yang ada di desa dulu apakah baik pertanian atau pun dari segi manufakturnya itu, kita melihat desa daenaa ini kan termasuk desa yang di kelilingi oleh pegunungan, jadi lebih basicnya pertanian utamanya itu jagung.”*

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa awal pembentukan bumdes ini dimulai tahun 2017 dan dilakukan musyawarah kepada masyarakat desa daenaa. Kemudian pada 19 September 2024 Bapak Zulkifli menambahkan:

*“Dulunya itu petani ini memang sulit sekali mendapatkan pupuk, apalagi pupuk subsidi sampai berhari-hari itu memang antri di kios-kios luar desa bahkan sampai ada yang tidur di sana, karena*

*di situ kepala desa berfikir bagaimana caranya untuk Masyarakat ini bisa terbantu agar tidak antri berhari-hari di sana kan.”*

Dapat peneliti simpulkan bahwa awal pembentukan Bumdes Bina Usaha ini terjadi karena melihat masyarakat desa daenaa begitu kesulitan dalam mendapatkan pupuk subsidi ditambah masyarakat desa daenaa basic utamanya lebih ke pertanian jagung. Dengan adanya pembentukan bumdes ini masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pupuk subsidi, maka dari itu masyarakat sangat mendukung adanya Bumdes ini untuk membantu kesejahteraan masyarakat, serta membantu mengoptimalkan pendapatan masyarakat desa daenaa. Peneliti berpendapat bahwa pembentukan BUMDes sesuai dengan indikator pembentukan Peraturan menteri desa No.4/2015.

#### **4.3.2 Jenis Usaha Bumdes Bina Usaha**

Jenis usaha diatur dalam Peraturan Desa, meliputi jasa layanan, pertanian, pariwisata, perkebunan, perdagangan yang kewenangannya di serahkan kepada Pemerintah Desa. Berikut adalah hasil wawancara indikator jenis usaha dengan pertanyaan mengenai apa jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang telah dikembangkan di BUMDes Bina Usaha? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Daenaa Bapak Bapak Jefri A Rahim pada 19 September 2024, beliau menjawab:

*“kesuksesan perkebunan jagung di wilayah desa tak terlepas dari peran Bumdes Bina Usaha. Bumdes ini menyediakan sarana produksi pertanian atau (saprodi), mulai dari obat insektisida, pupuk organik, hingga alat pertanian, dengan harga terjangkau*

*sehingga bisa mendorong peningkatan produktivitas para petani, Bumdes hanya menjalankan usaha satu jenis usaha yaitu saprodi”*

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bendahara BUMDes Ibu Yulan Manku pada 27 September 2024, beliau menjawab :

*“Bumdes Bina Usaha ini hanya menjalankan satu jenis usaha yaitu saprodi”*

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala desa Bapak Zulkifli pada tanggal 19 September 2024 berbeda pendapatan, beliau menjawab :

*“Kita ini kan ada hutan pinus dari beberapa tahun sudah menyurat ke dinas kehutanan, kita kelolah sebagai wisata, tapi masih sementara menunggu tindak lanjutan dinas kehutanan, kemarin sudah menyediakan anggaran setidaknya dalam penataan hutan pinus tapi masih menunggu perkembangan dari perizinan, karena pemerintah desa tidak mau mengambil resiko karena kan masih milik dinas kehutanan kan, nanti kalau sudah ada izin baru kita Kelola.”*

Penelitian menyimpulkan bahwa BUMDes Bina Usaha ini hanya menjalankan satu jenis usaha dan memutuskan mendirikan usaha jual beli bahan dan alat pertanian yang diberi nama Saprodi atau sarana produksi pertanian, dimana sasaran pembeli nya masyarakat desa Daena itu sendiri, karena mayoritas masyarakat disana bermata pencarian petani. Sedangkan untuk wisata hutan pinus sendiri masih menunggu perizinan dari dinas kehutan walaupun anggaran untuk wisata hutan pinus sudah disiapkan.

Peneliti berpendapat bahwa jenis usaha BUMDes Bina Usaha sesuai dengan indikator jenis usaha Peraturan Peraturan menteri desa No.4/2015.

#### **4.3.3 Organisasi Dan Badan Kepengurusan**

Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah struktur atau entitas yang dibentuk untuk mengelola BUMDes. Organisasi ini terdiri dari berbagai komponen, tugas, dan tanggung jawab yang bekerja sama untuk mencapai tujuan BUMDes. Susunan organisasi BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang mengacu pada Peraturan Daerah. Susunan organisasi sekurang nya terdiri dari badan penasihat, badan pengelola dan unit usaha. Berikut adalah hasil wawancara dengan indikator organisasi dan badan kepengurusan dengan pertanyaan mengenai apakah masyarakat bisa menjadi salah satu badan kepengurusan dalam kegiatan yang dijalankan BUMDes? Apakah badan kepengurusan melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuannya?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BUMDes Bapak Zulkifli pada 19 September 2024, beliau menjawab :

*“Tentu, masyarakat bisa menjadi salah satu badan kepengurusan dalam kegiatan BUMDes, saya sendiri juga masyarakat desa daenaa yang menjadi salah satu pengurus bumdes, selain itu mereka melaksanakan tugas nya dengan tanggungjawab sesuai dengan ketentuannya.”*

Dari hasil wawancara di atas peneliti berpendapat bahwa, semua masyarakat bisa terlibat menjadi badan kepengurusan BUMDes yang nanti nya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan. Dan hasil wawancara di

atas sesuai dengan indikator organisasi dan badan kepengurusan Peraturan Peraturan menteri desa No.4/2015.

#### **4.3.4 Permodalan Awal Yang Di Dapatkan Bumdes Bina Usaha**

Permodalan BUMDes berfungsi sebagai landasan untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi dan pengembangan di tingkat desa. Modal dapat berasal dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Penyertaan modal pihak ketiga, Pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan. Berikut adalah hasil wawancara dengan indikator permodalan dengan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana BUMDes dilakukan? Bagaimana bentuk modal awal bumdes? Apakah BUMDes telah menjalin kemitraan pihak ketiga atau pihak luar seperti lembaga keuangan untuk mendukung permodalan? Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi oleh BUMDes terkait dengan permodalan dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Direktur Bumdes Bapak Iwan Kadir pada 30 Juni 2024, beliau menjawab :

*“Dia di ambil dari desa, dalam bentuk penyertaan modal awal sebesar 150.000.000., jadi modal awal bumdes itu dari pemerintah desa, dari situlah dikelolah oleh bumdes yang berjalan hingga sekarang”*

Hasil wawancara peneliti dengan Direktur BUMDes Bapak Iwan pada tanggal 30 Juni 2024 menambahkan bahwa:

*“Pada awal operasionalnya, BUMDes Bina Usaha menghadapi tantangan dalam mencapai keuntungan yang signifikan. Namun,*

*dengan evaluasi dan perubahan strategi bisnis, seperti penyesuaian harga jual dan diversifikasi usaha, BUMDes mulai menunjukkan perkembangan positif.”*

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris kepala desa Daenaa Bapak Piter pada 27 September 2024, beliau menjawab :

*“kalau sampai sekarang itu dari 2017-2024 sudah Rp.1.150.000.000 modal yang di berikan oleh pemerintah desa karena pemerintah desa juga tidak diam, BUMDes Bina Usaha ini terus dibantu dengan modal usaha setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022 dan 2024”*

Dari hasil wawancara di atas, peneliti berpendapat bahwa untuk indikator permodalan sesuai dengan Peraturan menteri desa No.4/2015.

#### **4.3.5 Bagi Hasil Bumdes Bina Usaha**

Bagi hasil usaha BUMDes mengacu pada pembagian hasil atau keuntungan yang diperoleh dari berbagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil usaha BUMDes dialokasikan untuk pemupukan modal usaha kas desa, pengurus badan pengelola, kepala unit usaha dan penasihat. Berikut adalah hasil wawancara dengan indikator bagi hasil usaha dengan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme bagi hasil usaha BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)? Apakah dengan hasil dari BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)?

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris dan Bendahara BUMDes pada 19 dan 27 September 2024:

*“Mekanisme bagi hasil usaha BUMDes untuk anggota 30% dan untuk BUMDes 70%. Dari pendapatan bersih, nanti nya BUMDes membagi 40% untuk Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan hasil dari BUMDes ini pastinya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).”*

Dari hasil wawancara di atas mekanisme bagi hasil usaha BUMDes terhadap pihak-pihak yang terlibat sudah bagus. Selanjutnya peneliti berpendapat bahwa untuk indikator bagi hasil usaha sudah sesuai dengan Peraturan menteri desa No.4/2015.

#### **4.3.6 Pembinaan**

Untuk mendukung, membantu, dan membimbing Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga pembangunan, atau organisasi masyarakat melakukan berbagai upaya dan kegiatan yang dikenal sebagai pembinaan BUMDes. BUMDes dibentuk untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, dan keberlanjutan mereka sehingga mereka dapat berperan dalam pengembangan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Berikut adalah hasil wawancara dengan indikator pembinaan dengan pertanyaan mengenai bagaimana proses pembinaan BUMDes dilakukan ditingkat desa, dan siapa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan tersebut? Apakah terdapat pelatihan atau workshop berkala yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan? Bagaimana BUMDes mengukur dampak program pembinaan terhadap peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha di tingkat desa?

Hasil wawancara peneliti dengan Bendahara BUMDes Ibu Yulan Manku pada 27 September 2024, beliau menjawab :

*“Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh penasehat dan penganggung jawab dari desa, serta Kepala Desa dan Pendamping Lapangan juga melakukan pembinaan. Untuk mengukur dampak program pembinaan anggota BUMDes dapat dilihat dari hasilnya saja, karena BUMDes Bina Usaha termasuk salah satu BUMDes maju berarti kinerja mengalami peningkatan selain itu, bumdes setiap tahunnya menyumbang ke Pades. Ada juga beberapa pelatihan dimana mengadakan pelatihan untuk kelompok perempuan dalam pembuatan produk seperti stik jagung. Pelatihan ini dari tim universitas. Yang kedua bantuan benih dan Pupuk dari Pemerintah desa hal ini dilakukan untuk mendukung pertanian di desa.”*

Hasil wawancara dengan Sekretaris BUMDes Bapak Zulkifli pada 19 September 2024, beliau menjawab:

*“Kalau untuk sekarang belum terbentuk tapi untuk kepala latihanya kita sudah kita lakukan, terus untuk stiknya kita juga sudah perkenalkan waktu itu di Jakarta karena di tuntut bawa satu produk dari sini, kemarin kita sudah buat kripik penangkalo bone bolango jadi insyaallah produk itu yang akan kita pasarkan.”*

Selanjutnya untuk mendukung yang telah di katakan oleh informan sebelumnya, Bapak Iwan Kadir selaku direktur bumdes pada 30 juni 2024 beliau menjawab :

*“Beberapa hasil UMKM adalah produk olahan makanan siap saji, seperti keripik pisang, stik jagung, dan kolang-kaling. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI juga melakukan berbagai program edukasi untuk mendorong pengembangan UMKM Desa*

*Daenaa. Salah satunya adalah pelatihan branding dan packaging. Lewat pelatihan ini, lanjut Iwan, pelaku UMKM diberikan edukasi terkait branding dan kemasan suatu produk sehingga dapat menarik pembeli. Dari pelatihan tersebut, produk unggulan dari Desa Daenaa diharapkan dapat menjangkau pasar secara lebih luas.”*

Dari hasil wawancara diatas peneliti berpendapat bahwa indikator pembinaan BUMDes Bina Usaha menurut Peraturan menteri desa No.4/2015 sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari maju nya BUMDes Bina Usaha, serta peran dari Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes yang melakukan pembinaan langsung.

#### 4.3.7 Pendapatan Bumdes Bina Usaha

**Tabel 4.1**  
**Pendapatan Bumdes Bina Usaha**  
**(Dalam Rp)**

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	Rp. 10.000.000
2.	2018	Rp. 11.000.000
3.	2019	Rp. 54.300.000
4.	2020	Rp. 56.2 00.000
5.	2021	Rp. 96.200.000
6.	2022	Rp. 195.900.000
7.	2023	Rp. 96.000.000

*Sumber : Hasil wawancara di olah oleh Penulis (2024)*

Pada Tabel 4.1 merupakan pendapatan bumdes dari tahun 2017 hingga di tahun 2022 terus meningkat. Di tahun 2022 inilah pendapatan

bumdes yang paling besar dalam menjalankan bumdes bina usaha. Walaupun di tahun 2022 ini tidak mendapatkan suntikan modal dari dana desa tetapi tidak menutup kemungkinan pendapatanya akan menurun. Hal ini sejalan dengan alasan pemerintah tidak memberikan suntikan modal karena suntikan sudah mencapai 1 miliar kemudian adanya covid dan ingin melihat kemandirian bumdes bina usaha setelah 5 tahun berjalan dan hasilnya bumdes masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp.195.900.000 pada tahun 2022. Melihat keuntungan dan pergerakan bisnis yang tinggi, pengurus bumdes bersepakat menambah karyawan dan beberapa staf dengan standar penggajian karyawan mulai dari Rp. 1 juta hingga di Rp. 1.5 juta dan hal ini juga sudah menjamin para pekerja dengan membayar BPJS ketenagakerjaan.

Hanya saja pendapatan bumdes bina usaha menurun di tahun 2023 sebesar Rp. 99.900.000. hal ini di sebabkan adanya penurunan pembelian produk dari kios saprodi karena kemarau yang melanda wilayah gorontalo termasuk desa daenaa yang membuat daya beli masyarakat menurun termasuk petani.

#### 4.3.8 Sumbangsih Bumdes ke PADes

**Tabel 4.2**  
**Sumbangsih Bumdes ke PADes**  
**(Dalam Rp)**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	<b>2017</b>	Rp. 2.500.000
2.	<b>2018</b>	Rp. 4.400.000
3.	<b>2019</b>	Rp. 22.000.000
4.	<b>2020</b>	Rp. 25.000.000
5.	<b>2021</b>	Rp. 43.200.000

6.	2022	Rp. 68.500.000
	Total	Rp. 782.100.000

*Sumber : Hasil wawancara di olah oleh Penulis (2024)*

#### 4.3.9 Pendapatan Asli Desa Daenaa

**Tabel 4.3**  
**Pendapatan Asli Desa Daenaa**  
**(Dalam Rp)**

No	Tahun	Jumlah
1.	2022	Rp. 2.121.494.400
2.	2023	Rp. 1.753.492.056
3.	2024	Rp. 1.810.921.986

*Sumber : Hasil wawancara di olah oleh Penulis (2024)*

### 4.4 Pembahasan

#### 4.4.1 Peran Bumdes Berdasarkan Peraturan menteri desa No. 4/2015

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat kecil, terutama di daerah pedesaan, karena wilayah pedesaan dianggap sebagai elemen krusial dalam upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi dan memberdayakan masyarakat berbasis kerakyatan. Guna mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah merumuskan kebijakan seperti lembaga ekonomi. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa adalah usaha yang dimiliki, dikembangkan, dan dijalankan oleh

masyarakat desa. Mereka membantu desa menggunakan potensinya dan memenuhi kebutuhan desa sehingga desa saling menguntungkan.

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang disesuaikan dari komponen Peraturan menteri desa No.4/2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbentuklan 6 indikator yang menurut peneliti cocok untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu pembentukan, jenis usaha, organisasi dan badan kepengurusan, permodalan, bagi hasil usaha dan pembinaan. Dalam penerapannya pada setiap badan usaha tentu saja berbeda-beda, ada yang sudah maksimal ada yang belum. Namun hal tersebut dapat diatasi agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

1. Pembentukan, pada dasarnya sangat diperlukan. Melalui musyawarah bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha dibentuk atas dasar regulasi yang nantinya dapat memainkan peran dan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Jenis usaha, BUMDes Bina Usaha menentukan jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kebanyakan penduduk bekerja sebagai petani, BUMDes membuat usaha Saprodi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Selain usaha saprodi bumdes juga bisa menunggu izin perizinan dari dinas kehutanan untuk membuka wisata hutan pinus sebagai pendapatan bumdes bina usaha, dimana wisata ini sangat baik untuk dijadikan objek wisata yang sangat

menarik yang akan membuat peningkatan pada pengelolaan BUMDes apabila dikelola dengan baik.

**Tabel 4.4**  
**Unit Usaha Yang Di Jalankan**

No	Unit Usaha
1.	Unit Usaha Jual Beli Jagung dan Pengadaan Bibit Jagung
2.	Unit Usaha Pengelolaan Arang Tempurung Kelapa
3.	Unit Usaha Jual Beli Kopra Kelapa.
4.	Unit Usaha Perdagangan Umum Dan Sarana Produksi (Saprodi)

Dari beberapa unit usaha yang di jalankan, peran bumdes ini sangat optimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sumber pendapatan masyarakat. Sehingga menghasilkan beberapa fasilitas yang ada di desa daenaa.

**Tabel 4.5**  
**Fasilitas Desa Daenaa**

No	Fasilitas
1.	Gedung Sekretariat
2.	Gudang Penyimpanan hasil Pertanian
3.	Peralatan kantor (Komputer, Printer, dan alat tulis kantor)

3. Organisasi dan Badan Kepengurusan, adalah struktur atau entitas yang dibentuk untuk mengelola BUMDes. Organisasi ini terdiri dari berbagai komponen, tugas dan tanggungjawabnya. Pada BUMDes

Bina Usaha sudah ditetapkan pengurus serta tanggung jawab nya masing-masing yang bekerja sama untuk mencapai tujuan BUMDes.

4. Permodalan, pada BUMDes permodalan berfungsi sebagai landasan untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi dan pengembangan tingkat desa. Modal dapat berasal dari bantuan pemerintah, pada BUMDes Bina Usaha sendiri permodalan berasal dari penyertaan dana yang diberikan oleh desa. Yang diharapkan dapat digunakan untuk kebutuhan BUMDes.
5. Bagi hasil usaha, pada indikator ini mengacu pada pembagian hasil ataupun keuntungan yang diperoleh dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Pada BUMDes Bina Usaha sendiri sudah membagi hasil terhadap pendapatan desa dengan persentase sebesar 40% dari penghasilan.
6. Pembinaan, untuk mendukung, membantu, dan membimbing Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga pembangunan, atau organisasi masyarakat melakukan berbagai upaya dan kegiatan yang dikenal sebagai pembinaan BUMDes. BUMDes dibentuk untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, dan keberlanjutan mereka sehingga mereka dapat berperan dalam pengembangan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Pada BUMDes Bina Usaha sendiri sudah dilakukan pembinaan langsung oleh staff pengawas dari desa selain itu juga pernah mengikuti pelatihan diluar yang didatangkan dari luar daerah.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan dari indikator-indikator pada Peraturan menteri desa No.4/2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes Bina Usaha sudah sesuai dan dapat memainkan peran nya untuk mensejahterahkan masyarakat dan meningkatkan ekonomi serta pendapatan.

#### **4.4.2 Peran BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Daenaa Limboto Barat Kecamatan Gorontalo**

BUMDes pada Desa Daena tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) karena mereka membantu masyarakat mempertahankan berbagai usaha yang telah didirikan sebelumnya. Sebagai hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Desa Daenaa, Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Daenaa terus meningkat. Ini adalah hasil dari kontribusi unit usaha BUMDes Bina Usaha, yang memberikan keuntungan kepada pemerintah Desa Daenaa Limboto Barat Kecamatan Gorontalo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Daenaa mengalami peningkatan yang Signifikan dari tahun 2017 hingga 2024 keculai pada tahun 2023 yang mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh tabel PADes Penyebabnya ialah adanya penurunan pembelian produk pertanian dari Usaha saprodi ini, hal ini terjadi karena kemarau yang melanda wilayah Gorontalo termasuk Desa Daenaa yang membuat daya beli masyarakat menurun termasuk para petani. Dan BUMDes Bina Usaha juga sudah bisa mendirikan kantor

secara mandiri. Dengan memiliki aset tanah, bangunan dan mobil operasional di tahun 2023, Total aset Bumdes Bina Usaha 500 juta rupiah yang secara sah dimiliki oleh BUMDes. Juga modal yang sudah diterima sekarang sebesar satu miliar rupiah, dan juga sudah membangun 2 cabang kios.

BUMDes Bumdes telah mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) terbesar pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa unit usaha BUMDes Bina Usaha berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa daenaa, yang merupakan dampak positif bagi pemerintah Desa Daena Limboto Barat. Dengan adanya BUMDes Bina Usaha, pemerintah Desa Daenaa menerima pendapatan setiap tahunnya dari unit usaha tersebut.

BUMDes memainkan peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan untuk membangun BUMDes Bina usaha maka unit usaha BUMDes dibentuk. Unit usaha Saprodi berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ini karena Usaha Saprodi dapat menghasilkan jumlah yang besar dalam satu periode.

Dari uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sudah dirasa cukup maksimal, hal ini dapat dibuktikan dari kontribusi yang tiap tahun mengalami peningkatan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan menteri desa No.4/2015, tentang pembentukan BUMDes dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari 6 indikator 5 sudah sesuai dan memiliki perannya masing-masing namun 1 indikator yang belum sesuai yaitu jenis Usaha. Tetapi, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sudah dikatakan meningkat, meski dari tahun ketahun terkadang mengalami peningkatan ataupun penurunan.
2. Peningkatan ini diwujudkan dengan adanya unit usaha BUMDes yang menghasilkan penghasilan dalam jumlah besar yaitu Saprodi. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi yang tiap tahun meningkat. Dengan adanya BUMDes Bina Usaha ini maka dapat menopang perekonomian masyarakat desa dan keuangan desa yang sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
3. BUMDes Bina Usaha di Desa Daenaa telah berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan kegiatan ekonomi yang dirancang untuk

mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sejak didirikan pada tahun 2017, BUMDes ini telah menunjukkan kemajuan yang nyata dengan adanya peningkatan modal dan kontribusi terhadap PADes, berperan dalam pengelolaan sumber daya lokal dan penyediaan layanan seperti sewa inventaris dan kebutuhan saprodi.

4. Sumbangan Bumdes pada PADes, BUMDes Bina Usaha mendukung kemandirian desa dalam membiayai program pembangunan, sehingga mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini penting untuk mencapai goals pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
5. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pelatihan eksternal, telah meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional BUMDes. Hal ini berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan usaha yang ada

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas:

1. BUMDes Bina Usaha diharapkan dapat menambah unit usaha lagi seperti simpan pinjam, dan segera mengurus atau mentindak lanjuti perizinan wisata hutan pinus agar bisa meningkatkan Pendapatan yang nantinya dapat dibagi ke Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk tahun-tahun selanjutnya.

2. Diperlukan program pelatihan manajemen yang lebih baik untuk pengelola BUMDes, guna meningkatkan keterampilan dalam menjalankan usaha serta pengelolaan keuangan.
3. BUMDes perlu mendorong inovasi dalam jenis unit usaha yang dikelola serta mencari peluang usaha baru yang dapat menarik lebih banyak pendapatan.
4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal dengan Perluasan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta dapat meningkatkan dukungan dan akses terhadap sumber daya serta pasar bagi BUMDes.
5. Di harapakan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam pengelolaan dan perencanaan BUMDes untuk memaksimalkan partisipasi dan meningkatkan rasa memiliki, yang akan berdampak positif pada keberlanjutan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alif, M. (2018). *Peranan BUMDES Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng* (Doctoral dissertation, STIE Nobel Indonesia).
- ANDRI, G. (2023). *PERAN BUMDES AL-IKHLAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SANGIANG KEC. WERA KAB. BIMA TAHUN 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Arikunto. Suharsimi, 2013. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,)
- Damayanti, F. A. (2022). Kesuksesan Depot Air Minum Isi Ulang “ Alami “ Di SawiSemarang. 41–53.  
<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B11A/2018/B.111.18.0176/B.111.18.0176-06-BAB-III-20220217072816.pdf>
- Dwi susilowati. Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Vol. 2 NO 9. Lampung, 2011.
- Fadli. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gunawan, D. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Gusmeri, Fuad Z., Herawati N., Parmakope, Adnan M., Faisal F., Husna A. (2019) Efektifitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Hannanatus, Z. (2024). PENGARUH BUMDes TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA 2023 (Studi BUMDes Pelangi Nusantara di Desa Lobuk) (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja).
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian. Pekanbaru.
- Hendrianto, H., & Fitmawati, F. (2023). Analisis Pengelolaan Bumdes Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Bumdes Sumber Urip) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Hikmah, S. (2021). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Hidayat, A. 2018, Hukum BUM Desa, samudra biru; Yogyakarta.
- [https://kanaldesa.com/artikel/titik-bangkit-bumdes-bina-usaha?utm\\_source=.com](https://kanaldesa.com/artikel/titik-bangkit-bumdes-bina-usaha?utm_source=.com)
- [https://kolomdesa.com/2023/08/30/kembangkan-ekonomi-warga-melalui-unit-usaha-saprodi/?utm\\_source=.com](https://kolomdesa.com/2023/08/30/kembangkan-ekonomi-warga-melalui-unit-usaha-saprodi/?utm_source=.com)
- [https://radarpapua.jawapos.com/ekonomi-bisnis/324151802/bumdes-bina-usaha-kunci-sukses-desa-daenaa-dalam-membangun-ekonomi-mandiri-jadi-finalis-nugraha-karya-desa-brilian-2023?utm\\_source=.com](https://radarpapua.jawapos.com/ekonomi-bisnis/324151802/bumdes-bina-usaha-kunci-sukses-desa-daenaa-dalam-membangun-ekonomi-mandiri-jadi-finalis-nugraha-karya-desa-brilian-2023?utm_source=.com)
- <https://biz.kompas.com/read/2024/02/07/133206628/cerita-desa-daenaa-gorontalo-sukses-optimalkan-ladang-jagung-dan-tingkatkan>
- La Rabu, L. Q. (2021). *Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Desa/Negeri Negeri Saunulu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dalam Perspektif Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Ambon).
- PKDSP. 2007. Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (Bumdes). Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pemnbangunan (PKSDP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

PRAMITA, E. (2024). *PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI ANUGERAH EKANG DESA EKANG ANCULAI* (Doctoral dissertation, STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG).

Prasetyo. A (2016) Peran bumdes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Universitas bandung

Raco J.R. (2010) Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Seyadi. (2003) BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa UPP STM YKPN, Yogyakarta

Sujarweni, W.V. (2019). Akuntansi Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).Yogyakarta

Sugiyono, Motode Penelitian Kuantitatif Dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Timotius. (2017). Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan (Andi (ed.)).

Yunal, M. A. (2023). Rantau Sakti Melalui Unit Usaha BUMDes. 12(1), 96–102.

## **Sumber Lainnya**

Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

## DOKUMENTASI




Wawancara dengan kepala desa  
Daena, bapak Jefri A. karim



Wawancara dengan sekretaris  
kepala desa Daena, Bapak Piter



Wawancara dengan sekretaris  
Bumdes Bina Usaha, Bapak Zulkifli



Wawancara dengan Bendahara  
Bumdes Bina Usaha, Ibu Yulan



Saprodi



Gudang dan Sekretariat Bumdes bina usaha



Pohon Kelapa Dan Kopra



Jagung Dan Aula kanor desa

## LAMPIRAN

### **Manuskrip wawancara**

Peneliti	: <i>Bagaimana awal proses pembentukan bumdes di desa ini apa tujuan di bentuknya bumdes ini?</i>
Informan	: Awal proses pembentukan Bumdes di desa ini dimulai dengan adanya musyawarah desa, di mana masyarakat berkumpul untuk mendiskusikan potensi yang ada di desa mereka melihat bahwa desa ini memiliki potensi utama di bidang pertanian, khususnya jagung, yang menjadi fokus utama Bumdes. Sebelum adanya Bumdes, petani sering kali harus mengantri berhari-hari untuk mendapatkan pupuk subsidi, namun dengan adanya Bumdes, kebutuhan dapat terpenuhi dengan lebih efisien. Tujuan dibentuknya Bumdes untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi petani, terutama dalam pengadaan pupuk yang sebelumnya sulit didapatkan. Selain itu, Bumdes juga bertujuan untuk mengembangkan produk olahan dari hasil pertanian dan menciptakan brand produk khas desa
Peneliti	: <i>Apakah jenis usaha yang di jalankan atau di olah di bumdes?</i>
Informan	: Bumdes bina usaha hanya menjalankan usaha saprodi, di mana saprodi ini menyediakan sarana produksi pertanian mulai dari obat insektisida, pupuk organik, hingga alat pertanian. Selain itu wisata hutan pinus akan dijadikan sebagai sumber pendapatan BUMDes bahkan anggarannya sudah disiapkan dari beberapa tahun lalu, namun hanya terhalang perizinan dari dinas kehutan.
Peneliti	: <i>Apakah masyarakat bisa menjadi salah satu badan kepengurusan dalam kegiatan yang dijalankan BUMDes dan apakah di jalankan sesuai dengan ketentuannya?</i>
Informan	: Tentu, masyarakat bisa menjadi salah satu badan kepengurusan dalam kegiatan BUMDes, bahkan masyarakat desa daenaa yang

	menjadi pengurus bumdes, selain itu mereka melaksanakan tugas nya dengan tanggungjawab sesuai dengan ketentuannya.”
Peneliti	: <i>Dari mana sumber modal awal yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan BUMDes?</i>
Informan	: Dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah dan kemudian disalurkan kepada BUMDes Bina Usaha yang mana modal awalnya sebesar Rp.150.000.000 pada tahun 2017. Dan modal bumdes bina usaha di tahun 2024 sudah mencapai sebesar Rp. 1.150.000.000 BUMDes Bina Usaha ini terus dibantu dengan modal usaha setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022 dan 2024”
Peneliti	: <i>Bagaimana sistem bagi hasil, apakah hasil pendapatan keseluruhannya masuk ke PAD? Dan bagaimana mekanisme bagi hasil usaha BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)? Apakah dengan hasil dari BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan hasil pendapatan keseluruhannya masuk ke PADes ?</i>
Informan	: Ya, seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan Bumdes akan masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun, ini dilakukan dengan mekanisme bagi hasil, di mana pendapatan tersebut akan dibagi antara Bumdes dan pihak-pihak yang terlibat, seperti kelompok tani. Meskipun semua pendapatan dari usaha Bumdes masuk ke PAD, pembagian hasil memastikan bahwa semua pihak yang berkontribusi dalam usaha tersebut juga mendapatkan bagian dari pendapatan yang dihasilkan. Mekanisme bagi hasil usaha BUMDes untuk anggota 30% dan untuk BUMDes 70%. Dari pendapatan bersih, nanti nya BUMDes membagi 40% untuk Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan hasil dari BUMDes ini pastinya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Peneliti	: <i>Apa saja bentuk pembinaan yang telah di lakukan oleh bumdes?</i>
Informan	: Yang pertama itu Pelatihan dimana mengadakan pelatihan untuk

	<p>kelompok perempuan dalam pembuatan produk seperti stik jagung. Pelatihan ini dari tim universitas. Yang kedua bantuan benih dan Pupuk dari Pemerintah desa hal ini dilakukan untuk mendukung pertanian di desa. Salah satunya adalah pelatihan branding dan packaging. Lewat pelatihan ini, pelaku UMKM diberikan edukasi terkait branding dan kemasan suatu produk sehingga dapat menarik pembeli. Dari pelatihan tersebut, produk unggulan dari Desa Daenaa diharapkan dapat menjangkau pasar secara lebih luas. Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh penasehat dan penganggung jawab dari desa, serta Kepala Desa dan Pendamping Lapangan juga melakukan pembinaan. Untuk mengukur dampak program pembinaan anggota BUMDes dapat dilihat dari hasilnya saja, karena BUMDes Bina Usaha termasuk salah satu BUMDes maju berarti kinerja mengalami peningkatan selain itu, bumdes setiap tahunya menyumbang ke Pades.</p>
--	--

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA**  
**PEMERINTAH DESA DAENAA KECAMATAN LIMBOTO BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			<b>2.121.494.400,00</b>
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>57.794.900,00</b>
4.1.1.	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>46.294.900,00</b>
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			46.294.900,00
	01. Bagi Hasil BUMDES BINA USAHA	PAD	1 Tahun	43.294.900,00
	02. Bagi Hasil BUMDESMA SIKOMPAK	PAD	1 Tahun	3.000.000,00
4.1.2.	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>11.500.000,00</b>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			1.000.000,00
	01. Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	1.000.000,00
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa			10.500.000,00
	01. Hasil Peminjaman Kursi Milik Desa	PAD	1 Tahun	500.000,00
	02. Hasil Peminjaman Genset	PAD	1 Tahun	500.000,00
	03. Hasil Penjualan Viar	PAD	1 Tahun	9.000.000,00
	04. Hasil Kontrak Mesin Jahit	PAD	1 Tahun	500.000,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>2.055.699.500,00</b>
4.2.1.	<b>Dana Desa</b>			<b>1.559.197.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			1.559.197.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.559.197.000,00
4.2.2.	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>28.742.500,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			28.742.500,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	PBH	1 Tahun	28.742.500,00
4.2.3.	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>467.760.000,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			467.760.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	467.760.000,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>8.000.000,00</b>
4.3.6.	<b>Bunga Bank</b>			<b>8.000.000,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			8.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	8.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.121.494.400,00</b>
	Disetujui, Kepala Desa			Daenaa, 27 September 2024 Sekretaris Desa
	JEFRI A. RAHIM, SE			PITER, ST

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA**  
**PEMERINTAH DESA DAENAA KECAMATAN LIMBOTO BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			<b>1.753.492.056,00</b>
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>73.417.900,00</b>
4.1.1.	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>70.917.900,00</b>
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			70.917.900,00
	01. Bagi Hasil Bumdes BINA USAHA	PAD	1 Tahun	68.437.900,00
	02. Bagi Hasil BUMDESMA SIKOMPAK	PAD	1 Tahun	2.480.000,00
4.1.2.	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>2.500.000,00</b>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			1.000.000,00
	01. Bagi Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	1.000.000,00
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa			1.500.000,00
	01. Pendapatan Hasil Peminjaman Kursi Milik Desa	PAD	1 Tahun	500.000,00
	02. Pendapatan Hasil Kontrak Mesin Jahit	PAD	1 Tahun	500.000,00
	03. Peminjaman Genset	PAD	1 Tahun	500.000,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>1.671.574.156,00</b>
4.2.1.	<b>Dana Desa</b>			<b>1.165.506.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			1.165.506.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.165.506.000,00
4.2.2.	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>16.500.000,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			16.500.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	16.500.000,00
4.2.3.	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>489.568.156,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			489.568.156,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	489.568.156,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>8.500.000,00</b>
4.3.6.	<b>Bunga Bank</b>			<b>8.500.000,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			8.500.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	8.500.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.753.492.056,00</b>
	Disetujui, Kepala Desa			Daenaa, 27 September 2024 Sekretaris Desa
	JEFRI A. RAHIM, SE			PITER, ST

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA**  
**PEMERINTAH DESA DAENAA KECAMATAN LIMBOTO BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			<b>1.810.921.986,00</b>
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>67.150.000,00</b>
4.1.1.	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>64.150.000,00</b>
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			64.150.000,00
	01. Bagi Hasil Bumdes Bina Usaha	PAD	1 Tahun	61.650.000,00
	02. Bagi Hasil Bumdesma SIKOMPAK	PAD	1 Tahun	2.500.000,00
4.1.2.	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>1.000.000,00</b>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			1.000.000,00
	01. Bagi Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	1.000.000,00
4.1.4.	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>			<b>2.000.000,00</b>
4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			2.000.000,00
	01. Pendapatan Hasil Peminjaman Kursi Milik Desa	PAD	1 Tahun	500.000,00
	02. Pendapatan Hasil Kontrak Mesin Jahit	PAD	1 Tahun	500.000,00
	03. Pendapatan Hasil Peminjaman Aula Kantor Desa	PAD	1 Tahun	1.000.000,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>1.740.771.986,00</b>
4.2.1.	<b>Dana Desa</b>			<b>1.170.825.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			1.170.825.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.170.825.000,00
4.2.2.	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>40.000.000,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	20.000.000,00
	02. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023	PBH	1 Tahun	20.000.000,00
4.2.3.	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>529.946.986,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			529.946.986,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	489.568.156,00
	02. Alokasi Dana Desa (ADD Desember 2023)	ADD	1 Bulan	40.378.830,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>3.000.000,00</b>
4.3.6.	<b>Bunga Bank</b>			<b>3.000.000,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			3.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	3.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.810.921.986,00</b>
Disetujui, Kepala Desa  JEFRI A. RAHIM, SE		Daenaa, 27 September 2024 Sekretaris Desa  PITER, ST.		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 112/PIP/B.04/LP-UIG/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Desa Daenaa Limboto Barat Kab Gorontalo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN : 0929117202  
Pangkat Akademik : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Nurul Hasmi  
NIM : E1121058  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Penelitian : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Daenaa Gorontalo  
Lokasi Penelitian : Desa Daenaa, kecamatan Limboto Barat, Kab. Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 16/10/2024





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 112/PIP/B.04/LP-UIG/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN : 0929117202  
Pangkat Akademik : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hasmi  
NIM : E1121058  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Penelitian : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di desa daenaa Gorontalo

Adalah benar telah melakukan pengambilan data penelitian dalam rangka Penyusunan Proposal/Skripsi pada **Desa Daenaa, kecamatan Limboto Barat, Kab. Gorontalo** .

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 16/12/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 004/SRP/FE-UNISAN/III/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si  
NIDN : 092811690103  
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Nurul Hasmi  
NIM : E1121058  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Daenaa Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 21%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui  
Dekan,  
**DR. MUSAFIR, SE., M.SI**  
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 06 Maret 2025  
Tim Verifikasi,

  
**Nurhasmi S.KM**

Terlampir :Hasil Pengecekan Turnitin

## Fekon03 Unisan

# NURUL HASMI\_PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BINA USAHA UNTUK MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI ...

-  AKUNTANSI\_02
-  Fak. Ekonomi
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

### Document Details

**Submission ID**

trn:oid::1:3173519071

**92 Pages****Submission Date**

Mar 5, 2025, 10:24 AM GMT+7

**13,854 Words****90,839 Characters****Download Date**

Mar 5, 2025, 10:31 AM GMT+7

**File Name**

NURUL\_HASMI\_E1121058\_SKRIPSI.docx

**File Size**

183.1 KB

# 21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

## Top Sources

- |     |  |
|-----|--|
| 21% |  Internet sources                 |
| 9%  |  Publications                     |
| 11% |  Submitted works (Student Papers) |

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Personal Data

Nama : Nurul Hasmi  
Tempat, Tanggal Lahir : Lakawali, 09 Oktober 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Anggur Mess Dosen Univ. Ichsan  
Email : [nhasmi812@gmail.com](mailto:nhasmi812@gmail.com)  
No Handphone : 0823-4797-5980



### Data Orang Tua/ Wali

Ayah : Johani  
Ibu : Nurhatika Hammadia  
Saudara : Nurul Hikma & Saifa Savitri

### Riwayat Pendidikan

2007 – 2008 : TK Al Ikhwan  
2008 - 2015 : SD Negeri 63 Kandoa  
2015 - 2018 : SMP Negeri 2 Bua  
2018 - 2021 : SMA Negeri 10 Luwu  
2021 - 2025 : Universitas Ichsan Gorontalo